



P U T U S A N

Nomor: 144/ Pid.B/ 2014/ PN.Dps.

"DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **HERLAN**

NURJAMAN. ;-----

Tempat lahir :
Bandung ;-----

Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/ 17 Pebruari
1983 ;-----

Jenis kelamin : Laki-
laki ;-----

Kebangsaan :
Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Mertadinata No. 23
Denpasar ;-----

Agama :
Islam ;-----

Pekerjaan :
Swasta ;-----

Pendidikan : SMA ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal 20 Desember 2013, Nomor: Pol: Sp.Han / 104/ XII/ 2013/ Reskrim, sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 08 Januari 2014 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Januari 2014, Nomor: B-0200 / P.1.10/ EPP/ 01 / 2014, sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d tanggal 17 Pebruari 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 17 Pebruari 2014, Nomor: Print- 462 / P.1.10/ Ep/ 02 2014, sejak tanggal 17 Pebruari 2014 s/d tanggal 08 Maret 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 03 Maret 2014, Nomor: 143/ Tah.Hk/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Dps. sejak tanggal 03 Maret 2014 s/d tanggal 01 April 2014 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 143 / Tah. Ket/ Pen.Pid/ 2014/ PN. Dps tanggal 24 Maret 2014, sejak tanggal 02 April 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014 ;----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 144/ Pen.Pid.B/ 2014/ PN.Dps., tertanggal 03 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;-----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 144/ Pen.Pid.B/ PN.Dps., tertanggal 03 Maret 2014 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;-----
3. Berkas perkara Pidana Nomor : 144/ Pid.B/ 2014/ PN.Dps., atas nama
HERLAN
NURJAMAN ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar :-----

- Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ; -----
- Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa di muka persidangan ;-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERLAN NURJAMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara berturut-turut melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERLAN NURJAMAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 21 (dua puluh satu) lembar nota / invoice dan satu lembar rincian tagihan hutang kanvaser an. Herlan Nurjaman dikembalikan kepada CV Graha Insan Surya melalui saksi Jimmyng ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa HERLAN NURJAMAN, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2013 sampai bulan Desember 2013 sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu ditahun 2013 bertempat di CV Graha Insan Surya Jalan Teuku Umar 8 B Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki sesuatu barang berupa uang sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 21.923.250,- (dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribudua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik CV Graha Insan Surya atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dan barang berupa uang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bekerja sebagai canvasser atau sales di CV Graha Insan Surya sejak tanggal 12 Desember 2011 dengan tugas sebagai menagih atau menerima uang penjualan pulsa elektrik, fisik maupun perdana indosat dari outlet serta bertugas menerima pesanan produk-produk dari para outlet ;-----
- Bahwa CV Graha Insan Surya bergerak dibidang usaha penjualan pulsa elektrik, fisik maupun perdana indosat ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai sales CV Graha Insan Surya menerima penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang makan dan uang bensin ;-----
- Bahwa mekanisme penjualan dan penagihan uang hasil penjualan pulsa fisik, elektrik serta perdana indosat adalah sbb ;-----
- Awalnya sales akan mendatangi outlet berdasarkan hari yang telah ditentukan untuk menerima pesanan baik itu pulsa elektrik, fisik atau kartu perdana indosat ;-----
- Setelah menerima pesanan, selanjutnya sales akan mengirimkan pesan melalui sms detail barang yang akan dipesan oleh outlet kepada bagian admin di CV Graha Insan Surya ;-----
-
- Setelah menerima sms pesanan dari sales admin akan melakukan pengecekan data pada computer, apabila didapat outlet masih memiliki tunggakan maka admin tidak akan mengirim / menembakkan pulsa sebagaimana pesanan outlet dan jika tidak memiliki tunggakan maka admin terlebih dahulu akan mencetak nota / invoice selanjutnya admin akan menembakkan pulsa yang dipesan oleh outlet hari itu juga ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari yang telah ditentukan, salesmen akan mengambil nota kemudian mendatangi outlet untuk melakukan penagihan berupa uang pembelian pulsa elektrik, fisik maupun perdana indosat yang telah dipesan sebelumnya ;-----
- Apabila pada saat dilakukan penagihan oleh sales langsung melakukan pembayaran maka sales akan menyerahkan nota sebagai tanda bukti pembayaran sedangkan apabila outlet belum melunasi tagihannya, sales tidak akan menyerahkan nota asli kepada outlet ;-----
- Adapun batas waktu pembayaran yang harus dilakukan oleh outlet adalah selama satu minggu setelah pemesanan, apabila masih memiliki tunggakan pembayaran maka outlet tidak bisa lagi melakukan pembelian produk baik itu pulsa elektrik, fisik dan perdana ;-----
- Uang penjualan yang telah diragih oleh sales selanjutnya akan diserahkan kepada admin, kemudian oleh admin uang tersebut akan diserahkan ke bagian kasir ;-----
- Bahwa karena antara barang milik CV Graha Insan Surya yang terjual dengan uang yang masuk tidak sesuai selanjutnya saksi I Kadek Kesuma Wijaya pada tanggal 18 Desember 2013 melakukan pengecekan stok kanvaser, pada saat melakukan pengecekan tersebut saksi mendapati ketidaksesuaian pada data stok kanvaser atas nama terdakwa Herlan Nurjaman yang mana masih memiliki tunggakan dari bulan oktober dan Nopember, padahal saat itu sudah bulan Desember dan berdasarkan aturan di CV Graha Insan Surya tunggakan pembayaran harus sudah dilunasi oleh reseller / outlet maksimal satu minggu setelah menerima barang ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi I Kadek Kesuma Wijaya memanggil terdakwa menanyakan perihal tunggal dari pelanggan milik terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui kalau uang penjualan pulsa elektri, pulsa fisik maupun perdana indosat tidak terdakwa setor ke perusahaan melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi ;-----
- Bahwa adapun bukti nota yang hasil penjualannya tidak disetor oleh terdakwa ke perusahaan adalah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice : G08-37929 tanggal 12-10-2013 an. Oka Cell Erma total Rp. 1.120.750,-----
- Invoice : G08-38165 tanggal 14-11-2013 an. Kantin SMAN 2 Kuta total Rp. 725.000,-----
- Invoice : G08-038158 tanggal 13-11-2013 an. Yudi Cell Jimbaran total Rp. 310.000,-----
- Invoice : G08-038247 tanggal 25-11-2013 an. Ria / Jaya Cell. total Rp. 557.500,-----
- Invoice : G08-38249 tanggal 25-11-2013 an. Anggie Cell Jimbaran total Rp. 1.655.000,-----
- Invoice : G08-38284 tanggal 9-11-2013 an. Permana Cell total Rp. 155.000,----
- Invoice : G08-38098 tanggal 4-11-2013 an. Acc Cell total Rp. 555.000,-----
- Invoice : G08-38416 tanggal 17-12-2013 an. Pande Cell Kubu Setra total Rp. 103.000,-----
- Invoice : G08-38381 tanggal 12-12-2013 an. Kuta Cell / Buda total Rp. 680.000,-----
- Invoice : G08-038365 tanggal 10-12-2013 an. Surya Cell By Pass total Rp. 447.500,-----
- Invoice : G08-038336 tanggal 6-12-2013 an. Cici Cell total Rp. 402.000,-----
- Invoice : G08-038395 tanggal 13-12-2013 an. Dinda Cell Alit total Rp. 207.000,-
- Invoice : G08-038393 tanggal 13-12-2013 an. Asri Cell 2 total Rp. 590.000,----
- Invoice : G08-038337 tanggal 6-10-2013 an. Jual Pulsa total Rp. 465.000,----
- Invoice : G08-038409 tanggal 16-12-2013 an. Sakura Cell Herlan total Rp. 957.000,-----
- Invoice : G08-038408 tanggal 16-12-2013 an. Laksana Jaya total Rp. 455.750,--
- Invoice : G08-038404 tanggal 14-12-2013 an. Eka Cell Erma total Rp. 849.250,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice : G08-038382 tanggal 12-12-2013 an. Ria Cell Jimbaran total Rp. 775.000,-----
- Invoice : G08-038307 tanggal 02-12-2013 an. Astari Cell total Rp. 1.528.000,----
- Invoice : G08-038309 tanggal 03-12-2013 an. Aqilla Cell total Rp. 1.69200,-----
- Invoice : G08-038327 tanggal 05-12-2013 an. Jap Cell total Rp. 465.000,-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, CV Graha Insan Surya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.923.250,- (dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

----- Perbuatan terdakwa HERLAN NURJAMAN tersebut sebagaimana diatur dan dinacam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa HERLAN NURJAMAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebanyak Rp. 21.923.250,-(dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni CV Graha Insan Surya, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan dengan cara :-----

-

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bekerja sebagai canvasser atau sales di CV Graha Insan Surya sejak tanggal 12 Desember 2011 dengan tugas sebagai menagih atau menerima uang penjualan pulsa elektrik, fisik maupun perdana indosat dari outler serta bertugas menerima pesanan produk-produk dari para outlet ;-----
- Bahwa CV Graha Insan Surya bergerak dibidang usaha penjualan pulsa elektrik, fisik maupun perdana indosat ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai sales CV Graha Insan Surya menerima penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) ditambah uang makan dan uang bensin ;-----

- Bahwa mekanisme penjualan dan penagihan uang hasil penjualan pulsa fisik, elektrik serta perdana indosat adalah sbb ;-----
- Awalnya sales akan mendatangi outlet berdasarkan hari yang telah ditentukan untuk menerima pesanan baik itu pulsa elektrik, fisik atau kartu perdana indosat ;-----
- Setelah menerima pesanan, selanjutnya sales akan mengirimkan pesan melalui sms detail barang yang akan dipesan oleh outlet kepada bagian admin di CV Graha Insan Surya ;-----
-
- Setelah menerima sms pesanan dari sales admin akan melakukan pengecekan data pada computer, apabila didapat outlet masih memiliki tunggakan maka admin tidak akan mengirim /menembakkan pulsa sebagaimana pesanan outlet dan jika tidak memiliki tunggakan maka admin terlebih dahulu akan mencetak nota / invoice selanjutnya admin akan menembakkan pulsa yang dipesan oleh outlet hari itu juga ;--
- Selanjutnya pada hari yang telah ditentukan, salesmen akan mengambil nota kemudian mendatangi outlet untuk melakukan penagihan berupa uang pembelian pulsa elektrik, fisik maupun perdana indosat yang telah dipesan sebelumnya ;-----
- Apabila pada saat dilakukan penagihan oleh sales langsung melakukan pembayaran maka sales akan menyerahkan nota sebagai tanda bukti pembayaran sedangkan apabila outlet belum melunasi tagihannya, sales tidak akan menyerahkan nota asli kepada outlet ;-----
- Adapun batas waktu pembayaran yang harus dilakukan oleh outlet adalah selama satu minggu setelah pemesanan, apabila masih memiliki tunggakan pembayaran maka outlet tidak bisa lagi melakukan pembelian produk baik itu pulsa elektrik, fisik dan perdana ;-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penjualan yang telah diragih oleh sales selanjutnya akan diserahkan kepada admin, kemudian oleh admin uang tersebut akan diserahkan ke bagian kasir ;-----
- Bahwa karena antara barang milik CV Graha Insan Surya yang terjual dengan uang yang masuk tidak sesuai selanjutnya saksi I Kadek Kesuma Wijaya pada tanggal 18 Desember 2013 melakukan pengecekan stok kanvaser, pada saat melakukan pengecekan tersebut saksi mendapati ketidaksesuaian pada data stok kanvaser atas nama terdakwa Herlan Nurjaman yang mana masih memiliki tunggakan dari bulan oktober dan Nopember, padahal saat itu sudah bulan Desember dan berdasarkan aturan di CV Graha Insan Surya tunggakan pembayaran harus sudah dilunasi oleh reseller / outlet maksimal satu minggu setelah menerima barang ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi I Kadek Kesuma Wijaya memanggil terdakwa menanyakan perihal tunggakan dari pelanggan milik terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui kalau uang penjualan pulsa elektri, pulsa fisik maupun perdana indosat tidak terdakwa setor ke perusahaan melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi ;-----
- Bahwa adapun bukti nota yang hasil penjualannya tidak disetor oleh terdakwa ke perusahaan adalah ;-----
- Invoice : G08-37929 tanggal 12-10-2013 an. Oka Cell Erma total Rp. 1.120.750,-----
- Invoice : G0B-38165 tanggal 14-11-2013 an. Kantin SMAN 2 Kuta total Rp. 725.000,-----
- Invoice : G08-038158 tanggal 13-11-2013 an. Yudi Cell Jimbaran total Rp. 310.000,-----
- Invoice : G08-038247 tanggal 25-11-2013 an. Ria / Jaya Cell. total Rp. 557.500,-----
- Invoice : G08-38249 tanggal 25-11-2013 an. Anggie Cell Jimbaran total Rp. 1.655.000,-----
- Invoice : G08-38284 tanggal 9-11-2013 an. Permana Cell total Rp. 155.000,-----
- Invoice : G08-38098 tanggal 4-11-2013 an. Acc Cell total Rp. 555.000,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice : G08-38416 tanggal 17-12-2013 an. Pande Cell Kubu Setra total Rp. 103.000,-----
- Invoice : G08-38381 tanggal 12-12-2013 an. Kuta Cell / Buda total Rp. 680.000,-----
- Invoice : G08-038365 tanggal 10-12-2013 an. Surya Cell By Pass total Rp. 447.500,-----
- Invoice : G08-038336 tanggal 6-12-2013 an. Cici Cell total Rp. 402.000,-----
- Invoice : G08-038395 tanggal 13-12-2013 an. Dinda Cell Alit total Rp. 207.000,
- Invoice : G08-038393 tanggal 13-12-2013 an. Asri Cell 2 total Rp. 590.000,-----
- Invoice : G08-038337 tanggal 6-10-2013 an. Jual Pulsa total Rp. 465.000,-----
- Invoice : G08-038409 tanggal 16-12-2013 an. Sakura Cell Herlan total Rp. 957.000,-----
- Invoice : G08-038408 tanggal 16-12-2013 an. Laksana Jaya total Rp. 455.750,--
- Invoice : G08-038404 tanggal 14-12-2013 an. Eka Cell Erma total Rp. 849.250,-
- Invoice : G08-038382 tanggal 12-12-2013 an. Ria Cell Jimbaran total Rp. 775.000,-----
- Invoice : G08-038307 tanggal 02-12-2013 an. Astari Cell total Rp. 1.528.000,---
- Invoice : G08-038309 tanggal 03-12-2013 an. Aqilla Cell total Rp. 1.69200,-----
- Invoice : G08-038327 tanggal 05-12-2013 an. Jap Cell total Rp. 465.000,-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, CV Graha Insan Surya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.923.250,- (dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

----- Perbuatan terdakwa HERLAN NURJAMAN tersebut sebagaimana diatur dan dinacam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Saksi JIMMY PANGEMANAN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

-
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Herlan Nurjaman, hanya kenal muka saja awal bulan september 2013 ;-----
- Bahwa benar hasil penjualan pulsa indosat tidak disetor oleh terdakwa Herlan Nurjaman al Lan ;-----
- Bahwa uang hasil penjualan pulsa indosat tidak disetor oleh terdakwa sejak bulan oktober sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 bertempat di koter / reseller pulsa indosat wilayah Nusa Dua Kecamatan Kuta Selatan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Herlan Nurjaman karena terdakwa merupakan bawahan saksi di CV Graha Insan Surya dan posisi atau jabatan terdakwa adalah salesman / kanvasser ;-----
- Bahwa jabatan saksi di CV Graha Insan Surya adalah selaku ritel Departemen dengan tugas melakukan pengawasan terhadap toko (dealer) serta showroom yang berada dibawah CV Graha Insan Surya, mewakili owner dalam pengurusan perijinan dan reklame, dan saksi bekerja di CV Graha Insan Surya sejak tahun 1997 ;-----
- Bahwa benar saksi tetap minta pertanggung jawabannya terdakwa dan saat itu terdakwa berjanji akan mengganti HP saksi tanggal 1 Oktober 2011, setelah menerima gaji ;-----
- Bahwa uang tagihan dari para pelanggan tersebut seharusnya disetorkan oleh Kolektor kepada Kasir Perusahaan CV Graha Insan Surya ;-----
- Bahwa benar tanda bukti saksi yang miliki saat ini adalah berupa kwitansi pembelian hand phone tersebut dimana hand phone tersebut saksi beli di Virgo celluler jalan kartini 123 Denpasar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan adik saksi mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi menghubungi Teguh Moh Imam yang bertanggung jawab atas faktur penagihan namun HP nya tidak aktif dan dari bagian personalia perusahaan juga mencari di tempat kosnya namun tidak ada, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 yang bersangkutan datang ke Kantor dan setelah di Tanya oleh adik saksi sebagai Oprasional Perusahaan menanyakan kejadian tersebut, yang bersangkutan mengakui bahwa memang benar dia yang telah menggunakan uang perusahaan dari hasil penagihan faktur tagihan tersebut;--
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah faktur tagihan yang terdakwa tagih ke toko- toko yang uangnya tidak terdakwa setorkan ke kasir;-----

II. Saksi I KADEK KESUMA WIJAYA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di CV Graha Insan Surya sejak tahun 2005 dengan jabatan sekarang selaku supervisor ;-----
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku supervisor adalah melakukan pengawasan terhadap sales ;-----
- Bahwa benar uang milik CV Graha Insan Surya tidak disetor oleh terdakwa Herlan Nurjaman sejak bulan Oktober 2013 sampai bulan Desember 2013 bertempat di koter / reseller pulsa Indosat wilayah Nusa Dua ;-----
- Bahwa terdakwa Herlan Nurjaman adalah karyawan CV Graha Insan Surya dengan jabatan sebagai sales / canvasser ;-----
- Bahwa uang milik CV Graha Insan Surya yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan produk indosat yang terdiri dari pulsa elektrik dan pulsa fisik / gesek serta kartu perdana Indosat ;-----
- Bahwa saksi sampai bisa mengetahui kalau uang milik CV Graha Insan Surya di gelapkan oleh terdakwa karena pada tanggal 18 Desember 2013 sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan stok
canvesser ;-----
--

- Bahwa selanjutnya saksi memanggil terdakwa guna dimintai keterangan perihal temuan saksi tersebut, saat ditanya terdakwa menjawab " tunggakan tersebut terjadi akibat ada reseller yang belum melunasi tunggakan hingga minggu ke tiga, namun setelah saksi cek langsung kepada reseller ternyata reseller telah melakukan pembayaran tunai pada saat melakukan pembelian produk indosat dari sales an. Herlan Nurjaman;-----
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 terdakwa saksi panggil lagi guna menanyakan perihal ketidak sesuaian data tersebut pada akhirnya terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan telah terdakwa ambil dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya ;---
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales / canvaser adalah melakukan kunjungan ke outlet / reseller, melakukan penjualan produk indosat yang terdiri dari pulsa fisik dan elektronik serta kartu perdana indosat ;-----
- Bahwa terdakwa selaku sales dari CV Graha Insan Surya mendapat gaji setiap bulannya,bonus penjualan dan fasilitas berupa kendaraan, bensin dan pulsa terdakwa bekerja di CV Graha Insan Surya sejak bulan desember 2011 ;-----
- Bahwa pihak CV Graha Insan Surya tidak pernah mengijinkan kepada terdakwa untuk mengambil uang perusahaan ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV Graha Insan Surya mengalami kerugian sebesar Rp. 21,923.250,- (dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

III. Saksi NI PUTU SRI DEWI. di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi berkerja di CV Graha Insan Surya sejak tahun 2008 dengan jabatan sekarang selaku Admin M-Tronik Indosat ;-----
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Admin M-Tronik adalah membuat nota dan mengecek tagihan sales yang disetor ke bagian Admin ;-----
- Bahwa benar uang milik CV Graha Insan Surya tidak disetor oleh terdakwa Herlan Nurjaman sejak bulan Oktober 2013 sampai bulan Desember 2013 bertempat di koter / reseller pulsa indosat wilayah Nusa Dua Kecamatan Kuta Selatan ;-----
- Bahwa terdakwa Herlan Nurjaman adalah karyawan CV Graha Insan Surya dengan jabatan sebagai sales / canvasser ;-----
- Bahwa uang milik CV Graha Insan Surya yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan produk indosat yang terdiri dari pulsa elektrik dan pulsa fisik / gesek serta kartu perdana Indosat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggelapkan uang milik CV Graha Insan Surya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 atas pemberitahuan dari supervisor yaitu saksi Kadek Kesuma Wijaya ;-----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales / canvasser adalah melakukan kunjungan ke outlet / reseller, malakukan penjualan produk indosat yang terdiri dari pulsa fisik dan elektronik sertab kartu perdana indosat, melakukan penagihan kepada outlet / reseller yang melakukan pembelian secara kredit ;-----
- Bahwa terdakwa selaku sales dari CV Graha Insan Surya mendapat gaji setiap bulannya bonus penjualan dan fasilitas berupa kendaraan, bensin dan pulsa, terdakwa bekerja di CV Graha Insan Surya sejak bulan Desember 2011 ;-----
- Bahwa mekanisme pembuatan nota yaitu bagian admin akan mencetak nota sebanyak tiga rangkap sekali transaksi, warna putih untuk outlet yang melakukan pembayaran lunas, warna merah untuk input data dibagian akunting dan warna kuning untuk bagian transefer, dan apabila warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merah masih ada di kantor artinya uang tagihan disetor ke kantor ;-----

- Bahwa terdakwa selaku sales dari CV Graha Insan Surya mendapat gaji setiap bulannya, bonus penjualan dan fasilitas berupa kendaraan, bensin dan pulsa terdakwa bekerja di CV Graha Insan Surya sejak bulan desember 2011 ;-----
- Bahwa pihak CV Graha Insan Surya tidak pernah mengijinkan kepada terdakwa untuk mengambil uang perusahaan ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV Graha Insan Surya mengalami kerugian sebesar Rp. 21,923.250,- (dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

IV. Saksi NI NYOMAN TARIANI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Herlan Nurjaman sebagai sales Indosat di CV Graha Insan Surya tempat saksi berlangganan pulsa Indosat ;-----
- Bahwa benar saya mengenal Herlan Nurjaman sebagai sales Indosat CV Graha Insan Surya tempat saya berlangganan pulsa Indosat ;-----
- Bahwa benar saya pernah membeli pulsa dan telah saya bayar secara tunai saat saya melakukan pembelian pulsa ;-----
- Bahwa terdakwa bisa mendatangi kios saksi untuk menerima pesanan pulsa indosat ;----
- Bahwa saksi menjadi pelanggan pulsa indosat CV Graha Insan Surya sejak tahun 2012;---
- Bahwa nomor PIN dan nomor chip kartu indosat yang saksi gunakan untuk berjualan pulsa adalah 085857320932 ;-----
- Bahwa system pembelian pulsa indosat elektrik di CV Graha Insan Surya adalah hari tertentu sales CV Graha Insan Surya (terdakwa) mendatangi outlet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu sakura cell di Jalan Taman Baruna 15 Kuta Selatan Badung, selanjutnya saksi memesan beberapa jenis pulsa indosat elektrik misalnya mentari 5000,IM3 10000,;-----

- Bahwa setelah pesanan saksi dicatat oleh terdakwa saksi akan menerima nota kemudian mengetahui nominal yang harus saksi bayar, maka saksi akan langsung melunasi pembelian pulsa tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membeli pulsa indosat secara kredit di CV Graha Insan Surya melalui terdakwa selaku sales (nota tanggal 16 Desember 2013 saksi memang ada membeli pulsa pada tanggal tersebut tapi saksi sudah bayar lunas pada hari itu juga) ;--
- Bahwa setiap membeli pulsa melalui terdakwa saksi selalu menerima bukti pelunasan berupa nota berlogo CV Graha Insan Surya dan selalu tulis tangan ;-----

V, Saksi I NYOMAN SUWERA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Herlan Nurjaman sebagai sales Indosat di CV Graha Insan Surya tempat saksi berlangganan pulsa Indosat ;-----
- Bahwa benar saya mengenal Herlan Nurjaman sebagai sales Indosat CV Graha Insan Surya tempat saya berlangganan pulsa Indosat ;-----
- Bahwa benar saya pernah membeli pulsa dan telah saya bayar secara tunai saat saya melakukan pembelian pulsa ;-----
- Bahwa terdakwa bisa mendatangi kios saksi untuk menerima pesanan pulsa indosat ;----
- Bahwa saksi menjadi pelanggan pulsa indosat CV Graha Insan Surya sejak tahun 2012;---
- Bahwa nomor PIN dan nomor chip kartu indosat yang saksi gunakan untuk berjualan pulsa adalah 085857320932 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Herlan Nurjaman, hanya kenal muka saja awal bulan Desember 2013 ;-----
- Bahwa benar saya mengenal Herlan Nurjaman sebagai sales Indosat CV Graha Insan Surya tempat saya berlangganan pulsa Indosat ;-----
- Bahwa benar saya pernah membeli pulsa dan telah saya bayar secara tunai saat saya melakukan pembelian pulsa ;-----
- Bahwa benar uang pembelian pulsa saya serahkan langsung kepada sdr Herlan Nurjaman pada tanggal yang sama saat saya membeli pulsa tersebut ;-----
- Bahwa benar saya tidak menerima kwitansi, saya hanya menerima nota pelunasan dengan bertuliskan CV Braha Insan Surya ;-----
- Bahwa benar saya mengenal nota tersebut yang mana nota yang saya terima dari Sdr Herlan Nurjaman saat saya membeli dan melunasi pembelian pulsa elektrik di CV Graha Insan melalui Herlan Nurjaman ;-----
- Bahwa saya tidak mengetahui saya baru tahu setelah seorang karyawan CV Graha Insan Surya yang saya tidak ketahui namanya mendatangi kios saya dan menagih uang pembayaran pulsa sebesar Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tidak disetorkan ke pihak CV Graha Insan Surya ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai sales di CV Graha Insan Surya sejak tanggal 12 Desember 2011 dengan gaji sebesar Rp. 850.000,- ditambah uang makan , uang bensin setiap bulannya ;-----
- Bahwa tugas Terdakwa selaku sales adalah menjual kartu perdana, voucher pulsa gosok / manual termasuk menerima orderan pelanggan counter yang membeli pulsa elektronik dan juga menerima uang hasil penjualan kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdana, voucher pulsa gosok/manual dan pulsa elektronik ;-----

- Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan uang milik CV Graha Insan Surya cabang Nusa Dua sejak bulan September 2013 sampai bulan Desember 2013 ;-----
- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan adalah uang tunai pembayaran pulsa elektronik dari counter -counter langganan CV Graha Insan Surya, uang penjualan kartu perdana dan uang penjualan voucher pulsa gosok / manual ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di hubungkan dengan surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

- Unsur barang siapa ;-----
- Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;-----
- Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;-----
- Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;-----
- Unsur barang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;-----
- Unsur dilakukan secara berturut-turut dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;-----

Menimbang bahwa, terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad.1. Unsur "barang siapa" ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengertian barang siapa adalah semua Subyek hukum atau Siapa saja yang dapat dikenai pidana dan hukuman atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi yang keterangannya saling bersesuaian yang telah dibenarkan oleh terdakwa Herlan Nurjaman dan saksi Jimmy Pangemanan, I Kadek Kesuma Wijaya, Ni Putu Sri Dewi, Ni Nyoman Tariani, I Nyoman Suwera serta keterangan dari terdakwa maupun Siti Rosida telah mengakui kebenaran identitas dirinya serta mengakui seluruh perbuatannya yang dilakukan, secara Yuridis mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.;-----

Dengan demikian unsur ini telah dapat terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu” :

Menimabng, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk terungkap bahwa terdakwa mengambil uang milik CV Graha Insan Surya karena gaji yang terdakwa terima sebagai sales di CV Graha Insan Surya tidak mencukupi sehingga terdakwa tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan membranikan diri menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi ;-----

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Herlan Nurjaman, bahwa uang sebesar Rp. 21.923.250,- (dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdakwa ambil atau gelapkan seluruhnya adalah milik CV Graha Unsan Surya dan terdakwa menyadari betul kalau terdakwa tidak ada hak atas uang tersebut, karena terdakwa selaku karyawan sudah mendapat gaji atas pekerjaan yang dilakukan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Ad.4. Unsur “ tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ” :--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa bisa dengan mudah menguasai atau mengambil uang milik CV Graha Insan Surya sebesar Rp. 21.923.250,- (dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdakwa ambil atau gelapkan seluruhnya adalah milik CV Graha Unsan Surya dan terdakwa menyadari betul kalau terdakwa tidak ada hak atas uang tersebut, karena terdakwa selaku karyawan sudah mendapat gaji atas pekerjaan yang dilakukan;-----

Dengan demikian Unsur secara bersama - sama telah terpenuhi ;-----

Ad.5. Unsur barang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang dibenarkan pula oleh terdakwa bahwa terdakwa bisa menguasai atau mengambil uang milik CV Graha Insan Surya sebesar Rp. 21.923.250,-(dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), karena terdakwa ada hubungan kerja yaitu terdakwa selaku sales dari CV Graha Insan Surya dan terdakwa mendapat upah atas pekerjaannya selaku sales dalam setiap bulannya sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bonus penjualan dan fasilitas berupa kendaraan, bensin dan pulsa serta terdakwa bekerja di CV Graha Insan Surya sejak 12 Desember tahun 2011 ;-----

Dengan demikian unsur ini kami nyatakan terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6. Unsur dilakukan secara berturut-turut dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa serta didukung oleh barang bukti berupa 21(dua puluh satu) lembar nota / invoice dan satu lembar rincian tagihan hutang kanvasser an. Herlan Nurjaman bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil atau menggelapkan uang milik CV Graha Insan Surya sebesar Rp. 21.923.250,-(dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah),-dilakukan sejak bulan Oktober 2013 sampai bulan Desember 2013,sehingga perbuatan yang terdakwa lakukan tidak sekaligus tetapi dalam rentang waktu selama lebih kurang tiga bulan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;-----

Atas uraian tersebut maka unsur ini kami nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

---- Menurut NOYON - LANGEMEIJER dalam bukunya *Het Wetboek /* halaman 376 sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia halaman 706 mengatakan bahwa jika melihat rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP, pembuat undang-undang telah berbicara mengenai beberapa perbuatan yang seolah-olah berdiri sendiri akan tetapi karena terdapat hubungan yang sedemikian rupa maka perbuatan-perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut. Bagaimana penjelasan tentang perbuatan berlanjut sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP? Marilah kita menilik kepada Penjelasan Pembentukan (*Memorie Van Toeliting*) Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyatakan Bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. Pengertian dalam MvT terebut didukung oleh Profesor POMPE yang menyatakan perilaku itu dapat disebut telah menghasilkan beberapa tindak pidana yang sejenis, apabila tindak-tindak pidana yang telah dihasilkan itu mempunyai satu kualifikasi yang sama. Jika melihat pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa beberapa perbuatan dianggap sebagai *voortgezette Handeling* adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila perbuatan-perbuatan seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang.;-----
- Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana sejenis, dan ;-----
- Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relative cukup lama.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa di perintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan pihak lain dan hasil kejahatan habis dinikmati ;---

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dipersidangan, mengaku bersalah dan menyalahkan perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata - mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan di disebutkan dalam amar putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HERLAN NURJAMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara berturut-turut melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERLAN NURJAMAN dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 21(dua puluh satu) lembar nota / invoice dan satu lembar rincian tagihan hutang kanvasser an. Herlan Nurjaman dikembalikan kepada CV Graha Insan Surya melalui saksi Jimmy Pangemanan ;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014, oleh kami : I GEDE KETUT WANUGRAHA,S.H., sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA,S.H.M.H., dan DANIEL PRATU,S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I WAYAN PUGLIG,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I GUSTI NYOMAN WIDANA,S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa. ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. CENING BUDIANA, S.H.
WANUGRAHA, S.H.

I GEDE KETUT

2. DANIEL PRATU, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN PUGLIG, S.H.

Catatan:

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 144/ Pid.B/ 2014/ PN.Dps. tersebut. ;-----

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN PUGLIG, S.H.